

# POLA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (KSPS) TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Aulia Rahmi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[aulliiaaa.r@gmail.com](mailto:aulliiaaa.r@gmail.com)

---

## Abstrak

Penelitian ini fokus kepada pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terjadi terhadap anggota dan pihak Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Peneliti mengkaji pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini berdasarkan konsep *shulh* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi sengketa ekonomi syariah, dan mengetahui bagaimana pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta menganalisis konsep *shulh* mengenai pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada lokus penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Teknik analisis data yang digunakan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tiga kesimpulan: 1) Faktor yang menyebabkan sengketa ekonomi Syariah adalah tidak maksimalnya penerapan prinsip pemberian kredit pada proses investigasi calon penerima pinjaman, kurang akuratnya data anggota, ketidakjujuran informasi, masalah ekonomi anggota, dan anggota mengalami musibah. 2) Pola penyelesaian sengketa non-litigasi dengan mekanisme berupa peringatan, penarikan dana, turun lapangan, analisis lanjutan, proses revitalisasi, dan penutupan akun anggota baik simpanan pokok, wajib, sukarela, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota, serta penghapusan dari dana Zakat Infak Sadekah (ZIS) atau *baitul maal*. 3) Relevansi konsep *shulh* dalam KHES terhadap pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah ialah secara sistematis dan teoritis penyelesaian sengketa sudah sesuai dengan KHES. Adapun penekanannya adalah pada *shulh murabahah*. Cara ini direkomendasikan dalam penyelesaian sengketa karena sejalan dengan agama Islam yang membawa pesan kedamaian.

**Kata Kunci:** Koperasi Syariah, Kredit Macet, Sengketa Syariah, Shulh.

## Abstract

*This research focuses on the pattern of sharia economic dispute resolution that occurs against members and parties of the Sharia Savings and Loans Cooperative in Rasau Jaya, Kubu Raya Regency, West Kalimantan. The researcher examines this pattern of sharia economic dispute settlement based on the shulh concept in the Sharia Economic Law Compilation (KHES). This research aims to determine the factors that cause sharia economic disputes and find out how the pattern of sharia economic dispute resolution and analyze the shulh concept regarding the pattern of sharia economic dispute resolution at the research locus. This research is included in qualitative research with the type of empirical legal research. The data analysis technique used is data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results indicate three conclusions: 1) The factors that cause*

*sharia economic disputes are the ineffective application of credit principles in the investigation process of prospective loan recipients, inaccurate member data, dishonesty information, economic problems of members, and members experiencing calamities. 2) Non-litigation dispute resolution patterns with mechanisms in the form of warnings, withdrawals of funds, field visits, further analysis, revitalization processes, and closing of member accounts, including principal, mandatory, voluntary savings, and remaining operating results (SHU) of members, as well as removal from Zakat Infaq Sadhaqah (ZIS) or Baitul Maal funds. 3) The relevance of the shulh concept in the KHES to the pattern of sharia economic dispute settlement is that the dispute resolution systematically and theoretically is following the KHES. The emphasis is on shulh murabahah. This method is recommended in dispute resolution because it is in line with Islam which brings a message of peace.*

**Keywords:** Sharia Cooperatives, Bad Credit, Sharia Disputes, Shulh.

## A. Pendahuluan

Salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang banyak diminati oleh masyarakat adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dengan sistem bagi hasilnya. BMT adalah salah satu lembaga keuangan non-bank berprinsip syariah yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan kepada masyarakat skala ekonomi kecil dan mikro serta masyarakat kecil yang belum terjangkau layanan perbankan (*unbankable*). Penyaluran dana yang diberikan pihak BMT kepada anggota atau masyarakat berupa berbagai produk-produk pembiayaan syariah, antara lain pembiayaan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan prinsip kerja sama (*musyarakah*), pembiayaan prinsip jual beli (*murabahah*), pembiayaan prinsip sewa-menyewa (*ijarah*), dan pembiayaan prinsip pinjam-meminjam (*qard al-hasan*).

Data jumlah pelaku atau jumlah LKM yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Juni 2021 berjumlah 228 LKM. Dengan rincian berdasarkan jenis usaha, terdapat 44 Perseroan Terbatas (PT) dan 184 koperasi. Jika berdasarkan badan hukum, terdapat 146 LKM konvensional dan 82 LKM syariah yang sudah memperoleh izin dari OJK. Jumlah Koperasi Syariah yang sudah mendaftar di OJK sebanyak 81 pelaku LKM.<sup>1</sup> Namun realitasnya, tidak semua BMT dapat berjalan dengan baik dan terus berkembang. Fakta di lapangan banyak menunjukkan BMT yang gagal, rugi, hingga tutup. Menurut Ingratubun, “Saat ini sekitar 30 juta UMKM bangkrut, terutama usaha mikro saat penerapan PSBB. Lebih dari 7 juta tenaga kerja informal dari UMKM juga kehilangan pekerjaannya”.<sup>2</sup> Dari beberapa faktor tersebut, diperlukanlah mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di BMT, agar BMT dapat terus berjalan dengan baik dan berkembang.

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih relevan dengan penelitian yang peneliti teliti guna pembahasan yang lebih komprehensif sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: Pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Supriyadi, “Desain Penyelesaian Kredit

<sup>1</sup> Direktori LKM, “LKM Yang Terdaftar Di OJK,” March 2021.

<sup>2</sup> Redaksi HAI, “Duh! 30 Juta UMKM Gulung Tikar, 7 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan,” 2021, <https://www.bing.com/search?q=Duh!+30+Juta+UMKM+Gulung+Tikar%2C+7+Juta+Orang+Kehilangan+Pekerjaan&cvid=3377e40dd4634772bfad24c8cb914b10&aqs=edge.0.69i59j69i60.1741j0j4&FORM=ANAB01&PC=U531#>.

Macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan *Socio Legal Research*<sup>3</sup>. Kesimpulan penelitian ini ialah kredit macet yang terjadi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan ketidaktelitian dari karyawan dalam memberikan pembiayaan, tidak dilakukannya validasi untuk mengetahui rekam jejak calon anggota, lemahnya pengawasan dari pimpinan, tidak semua perjanjian pembiayaan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, dan akad perjanjian yang ditawarkan tidak menguntungkan pihak BMT. Sedangkan faktor eksternal meliputi iktikad buruk anggota, anggota mengalami musibah misalnya pailit atau mengalami problem rumah tangga. Desain penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murabahah dilakukan dengan dua metode. Pertama, penyelesaian secara internal, yaitu dengan membentuk tim khusus di masing-masing cabang di seluruh Indonesia dengan didampingi oleh remedial dari kantor pusat. Kedua, melibatkan pihak ketiga yang dilaksanakan oleh organisasi pengacara yang dari Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Shobirin, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*”.<sup>4</sup> Kesimpulan penelitian ini ialah faktor-faktor yang mengakibatkan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT karena kesalahan dalam mengadakan survei di lapangan oleh pihak BMT, kurang dalam mengetahui karakter anggota, kurang informasi tentang keadaan anggota, kurangnya kualitas itikad baik dari anggota, kepercayaan pada anggota sering kali disalahgunakan, perubahan karakter anggota yang awalnya bagus dalam memenuhi kewajibannya tapi dalam perjalanan pembayaran angsuran berubah jadi tidak lancar karena anggota lebih mementingkan kebutuhan yang lain dan kegagalan usaha anggota karena ketidakmampuan anggota dalam mengelola usahanya. Sedangkan mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Amanah Kudus adalah mengirim surat tagihan 3 atau 4 kali secara berturut-turut, memberi perjanjian waktu kepada anggota untuk mengangsur kembali, dan melakukan eksekusi jaminan.

Ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Aji Damanuri, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Menurut Pengelola BMT IKPM Gontor Ponorogo”.<sup>5</sup> Kesimpulan penelitian ini ialah konsep penyelesaian sengketa ekonomi syariah di BMT IKPM Gontor dibangun atas azas tolong menolong dan kekeluargaan. BMT IKPM Gontor memaknai makna Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 2 dengan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan sengketa dengan anggota. Sedangkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di BMT IKPM Gontor Ponorogo dapat berupa penjadwalan utang, penghapusan denda, dan penutupan tanggungan anggota dengan dana sosial yang diambil dari SHU. Keempat adalah penelitian oleh Ayu Yuni Peratiwi, “Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sungai Jawi Pontianak”. Kesimpulan penelitian ialah BMT UGT Sidogiri Pontianak dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan melakukan metode *rescheduling* yang dilakukan dengan memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Metode *reconditioning* yang

---

<sup>3</sup> Supriyadi, “Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research” (Kudus, 2016).

<sup>4</sup> Shobirin, “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)” (Kudus, 2016).

<sup>5</sup> Aji Damanuri, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Menurut Pengelola BMT IKPM Gontor Ponorogo” (Ponorogo, 2015).

dilakukan dengan cara mengubah sebagian kondisi yang semula disepakati, seperti penundaan pembayaran margin dan penurunan margin. Metode *restructuring* yang dilakukan dengan cara memberikan tambahan modal kepada anggota untuk memperbaiki usahanya. Terakhir, metode penyitaan jaminan dilakukan apabila anggota benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya.<sup>6</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian lebih menekankan pada pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah di KSPS BTM Rasau Jaya serta relevansi konsep *shulh* yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. KSPS BTM Rasau Jaya merupakan salah satu koperasi yang berada di bawah naungan Yayasan Muhammadiyah. KSPS BTM Rasau Jaya sudah berkembang sejak tahun 1995 dengan total anggota yang tercatat hingga 2020 yaitu 995 orang. Dalam perjalanannya, tentu tidak terlepas dari sengketa pembiayaan yang dilakukan anggota kepada pihak KSPS BTM Rasau Jaya. Namun, sampai detik ini KSPS BTM Rasau Jaya mampu mempertahankan keeksistensinya dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan memperoleh solusi yang terbaik. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, akhirnya dilakukan perdamaian antara pihak KSPS BTM Rasau Jaya dengan anggota sehingga terjadi konsep *shulh* di antara kedua belah pihak. Konsep *shulh* yang digunakan termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) dengan mekanisme KSPS BTM Rasau Jaya sendiri.

Berdasarkan permasalahan yang peneliti teliti, riset ini bertujuan untuk pertama, menganalisis faktor-faktor terjadinya sengketa ekonomi syariah di KSPS BTM Rasau Jaya. Kedua adalah untuk menganalisis pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah di KSPS BTM Rasau Jaya. Ketiga adalah untuk menganalisis relevansi konsep *shulh* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di KSPS BTM Rasau Jaya.

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Empiris artinya fakta-fakta pengalaman yang diambil dari perilaku masyarakat dengan memanfaatkan data-data bonafide dalam bentuk laporan dan hasil penelitian sebelumnya. Jenis penelitian ini mengacu pada metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-kualitatif, artinya mengumpulkan data, menyusun data, mengelompokkan data dan menganalisis data berdasarkan fakta yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang dipilih sebagai objek, yaitu KSPS BTM Rasau Jaya. Jadi, data dihimpun dengan pengamatan, wawancara dan dianalisis menggunakan dokumen hukum yaitu KHES yang dipertajam pada konsep *shulh* untuk mendeskripsikan bagaimana KSPS BTM Rasau Jaya menyelesaikan sengketa pembiayaan dengan anggota.

## B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara peneliti tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di KSPS BTM Rasau Jaya dan akan dilihat kesesuaiannya dari KHES terhadap praktik yang terjadi di lapangan. Data-data yang peneliti sajikan telah peneliti olah dan disederhanakan sehingga mudah untuk dipahami.

Pertama, faktor-faktor yang dihadapi anggota dominan ditemukan oleh pihak KSPS BTM Rasau Jaya. Maksudnya, pihak KSPS BTM Rasau Jaya sendiri yang

---

<sup>6</sup> Ayu Yuni Peratiwi, "Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sungai Jawi Pontianak" (Pontianak, IAIN Pontianak, 2020).

menanyakan faktor keterlambatan mengangsur pembiayaan. Tetapi ada anggota yang datang ke kantor KSPS BTM Rasau Jaya guna konsultasi untuk meminta *reschedule*. Alasan anggota telat membayar karena dibagi untuk kebutuhan keluarga dalam membayar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) anak, dan kebutuhan lainnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa ekonomi syariah yang terjadi di KSPS BTM Rasau Jaya dapat ditinjau dari 2 aspek, yaitu aspek internal dan eksternal.

1. Faktor internal adalah segala faktor yang berasal dari dalam sengketa yang terjadi antara pihak KSPS BTM Rasau Jaya dan anggota.

a. Faktor Manusia

1) KSPS BTM Rasau Jaya

Kurang baik pemahaman atau analisa tim lapangan atau *account officer* terhadap karakter anggota. Dalam memberikan pembiayaan, *account officer* melakukan survei terlebih dahulu kepada anggota pembiayaan guna mengetahui lebih jauh karakter anggota yang nantinya akan diberikan pembiayaan. Tetapi dalam hal ini kemampuan *account officer* dalam menganalisis karakter calon anggota kurang baik, sehingga analisis yang disajikan kurang akurat.

Kurang teliti dalam mengevaluasi keuangan anggota. *Account officer* kurang teliti menganalisis kapasitas pendapatan dan pengeluaran anggota yang menyebabkan angsuran tidak stabil serta dan modal seharusnya yang dibutuhkan anggota. Selain itu, saat memasukkan data investigasi anggota, terdapat kesalahan dalam mendengar dan mengelola data yang diperoleh dari anggota.

2) Anggota

Kurang jujur dan telitinya anggota dalam mengisi data investigasi. Sehingga di pertengahan jalan, anggota mengalami kemacetan pembiayaan. Setelah dianalisis, dalam data investigasi anggota tidak jujur dan kurang teliti dalam menulis besarnya pendapatan yang diperoleh anggota beserta pasangan. Untuk mendapatkan dana pembiayaan dari KSPS BTM Rasau Jaya, anggota tidak mencantumkan jumlah pendapatan yang sebenarnya dalam pengisian data investigasi. Padahal jumlah penghasilan anggota lebih kecil dari yang anggota cantumkan dalam data investigasi. Ketidajujuran informasi anggota dalam istilah ekonomi disebut *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah sebelah pihak tidak memberikan informasi yang lengkap atau jujur yang dapat berpotensi merugikan salah satu pihak.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi berasal dari turunnya pendapatan ekonomi anggota. Anggota tidak mampu mengangsur pembiayaan yang dalam hal ini dikarenakan pada saat jatuh tempo pembayaran, anggota tidak memiliki cukup dana untuk mengangsur pembiayaan yang disebabkan oleh penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan disebabkan oleh kondisi pasar tidak stabil, minimnya kualitas dan kuantitas pembeli, dan akibat Covid-19.

2. Faktor eksternal adalah segala faktor yang berasal dari luar sengketa. Terdapat faktor penyebab konflik pada sengketa HES di lokasi penelitian. Adanya faktor



alam yang menjadi penyebab terjadinya sengketa di KSPS BTM Rasau Jaya.<sup>7</sup> Faktor alam yang terjadi dalam hal ini anggota tidak dapat membayar angsurannya dikarenakan usaha yang dibiayai dari pembiayaan mengalami musibah, misalnya kebakaran rumah dan tempat usaha anggota, anggota mengalami sakit yang menyebabkan tidak bisa bekerja dan membayar angsuran, anggota meninggal dan ahli waris tidak mampu membayar, serta pandemi Covid-19 yang terjadi secara mikro.

Peneliti tidak mendapatkan data pasti atau persentase penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah di KSPS BTM Rasau Jaya. Namun, ada beberapa indikator yang menunjukkan kecenderungan faktor internal-ekonomi. Pertama, anggota dominan berprofesi sebagai pedagang. Kedua, pembiayaan yang paling diminati anggota ialah pembiayaan murabahah. Ketiga, pembiayaan yang dilakukan untuk modal usaha kerja anggota. Penjelasan ini diperkuat dengan teori penyebab terjadinya sengketa dalam ekonomi syariah menurut Suadi. Menurut Suadi<sup>8</sup>, akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena kurang mampunya mencermati risiko yang potensial akan terjadi. Salah satu pihak melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan, adanya risiko yang tidak terduga pada saat pemenuhan prestasi.

Kedua, kebijakan yang diambil KSPS BTM Rasau Jaya dalam menangani pembiayaan bermasalah harus dimusyawarahkan terlebih dahulu antara pihak KSPS BTM Rasau Jaya dengan anggota.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".<sup>9</sup>

Pada ayat tersebut, Al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama (Kemenag) menafsirkan secara ringkas, bahwa jika orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik bagimu, dan bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah.<sup>10</sup>

Melihat dari jenis pembiayaannya, pembiayaan murabahah dan mudarabah bagaimanapun juga harus kembali, minimal modal pokoknya. Karena menggunakan dana *baitul tamwil* atau dana bisnisnya. Sedangkan pembiayaan *al-qardul hasan*, tidak mengharuskan anggota tersebut mengembalikannya, karena sumber dananya berasal dari *baitul maal* yang memang untuk kebijakan sosial.

<sup>7</sup> Nurjanah et al., *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2013).

<sup>8</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik*, Edisi pertama (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010).

<sup>10</sup> Mohamad Taufiq, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: Kemenag LPMQ, 2021), <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/category/1-qkiw>.

KSPS BTM Rasau Jaya dalam melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini:

1. Peringatan oleh *account officer*. Apabila anggota mengalami permasalahan terhadap pembayaran pembiayaan, hal pertama yang dilakukan KSPS BTM Rasau Jaya adalah memperingati anggota secara langsung untuk membayar pembiayaan 2 kali dan dipanggil ke kantor KSPS BTM Rasau Jaya.
2. Marketing melakukan penarikan dana (*rush*). Jika anggota pembiayaan tidak bisa mengangsur sesuai nominal angsuran yang ada di dalam akad, maka marketing melakukan penarikan dana sebarang yang dimiliki anggota.
3. *Account* manajer turun lapangan. Jika anggota masih tidak bisa mengangsur, maka manajer KSPS BTM Rasau Jaya mendatangi secara langsung rumah anggota pembiayaan yang mengalami hambatan tersebut untuk bertanya tentang keadaan usahanya dan masalah yang dihadapi anggota kemudian bermusyawarah untuk mencari solusi dari pembiayaan tersebut.
4. Proses revitalisasi, yaitu *account* manajer menganalisis usaha anggota apakah masih dapat bertahan dan apakah anggota masih ada keinginan untuk bangun kembali. Proses revitalisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*); 2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*); 3) Penataan kembali (*Restructuring*).
5. Penutupan menggunakan simpanan pokok, wajib, sukarela dan SHU. Menarik sisa angsuran pembiayaan menggunakan dana simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan SHU anggota terkait tanpa melakukan penyitaan jaminan.
6. Penghapusan dari dana ZIS atau baitul maal.

Cara KSPS BTM Rasau Jaya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah relevan oleh penelitian Aji Damanuri<sup>11</sup> yang di mana BMT IKPM Gontor Ponorogi menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan melakukan penjadwalan utang, penghapusan denda, dan penutupan tanggungan anggota dengan dana sosial yang diambil dari SHU. Dan juga penelitian Ayu Yuni Peratiwi yang di mana BMT UGT Sidogiri Pontianak menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan melakukan metode *resheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.<sup>12</sup>

Kesimpulannya, bahwa KSPS BTM Rasau Jaya dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang berasas kemanusiaan, yang dalam bahasa lainnya disebut dengan nilai-nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaan terjadi dengan melihat masalah atau sebab sengketa ekonomi yang ada pada anggota pembiayaan bermasalah.

*Ketiga*, KSPS BTM Rasau Jaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan anggota, cenderung menggunakan *shulh* (perdamaian)<sup>13</sup> dengan melihat alasan-alasan atau sebab yang terjadi pada anggota tersebut. Sehingga, solusi yang dihadapi untuk beberapa kasus juga berbeda. *Shulh* yang terjadi di KSPS BTM Rasau Jaya meliputi *shulh murabahah* karena *murabahah* merupakan pembiayaan aktif di KSPS BTM Rasau Jaya yang sumber dananya berasal dari anggota, sehingga

---

<sup>11</sup> Aji Damanuri, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Menurut Pengelola BMT IKPM Gontor Ponorogo."

<sup>12</sup> Ayu Yuni Peratiwi, "Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sungai Jawi Pontianak."

<sup>13</sup> A Rahman et al., "Rahman, A., Fitriyah, F., Efendi, H., & Kusno, A. (2021). Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (n.d.): 961–69, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>.

KSPS BTM Rasau Jaya memaksimalkan cara agar dana yang digulirkan dapat kembali. Untuk pembiayaan *al-qardul hasan*, tidak diwajibkan untuk dikembalikan karena dana yang digulirkan merupakan dana umat untuk kebajikan sosial. Sedangkan pembiayaan mudharabah, tidak ada pelaksanaan pembiayaannya pada tahun 2018-2020.

Di dalam KHES, konsep *shulh murabahah* terdapat pada BAB V akibat *bai'* yakni Pasal 124-129:<sup>14</sup>

1. Pasal 124  
Menerangkan bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati. Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan. Keringanan yang dimaksudkan adalah dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.
2. Pasal 125  
Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan murabahah-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Untuk besar potongan diserahkan pada kebijakan penjual.
3. Pasal 126  
Penjual dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:
  - a. tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
  - b. pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
  - c. perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.Ketentuan ini sudah jelas dan mengikat kepada keduanya.
4. Pasal 127  
Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad murabahah.
5. Pasal 128  
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif.
6. Pasal 129  
Akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual objek akad kepada LKS dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan objek akad.

Berdasarkan uraian teori dan hasil laporan peneliti yang dilakukan di KSPS BTM Rasau Jaya, maka, dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPS BTM Rasau Jaya menunjukkan bahwa secara sistematis dan teoritis sebagian besar sudah sesuai dengan KHES. KSPS BTM Rasau Jaya memberikan kemudahan dalam

---

<sup>14</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.



menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan anggota yang dalam hal ini KSPS BTM Rasau Jaya selalu mengedepankan nilai kekeluargaan tanpa dapat merugikan anggota KSPS BTM Rasau Jaya. Ini menunjukkan bahwa pandangan Islam terhadap pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah nyatanya *hybrid* atau bermacam-macam yang bertitik temu pada perdamaian (*shulh*) dengan melihat profil anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah di LKS.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan data pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah di KSPS BTM Rasau Jaya tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai berikut:

Pertama, sengketa ekonomi syariah yang terjadi di lokasi penelitian disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi ketidaktelitian tim lapangan menganalisa anggota menggunakan prinsip pemberian kredit yakni karakter, keuangan, modal, kondisi, dan agunan. Faktor internal lainnya adalah terjadi kesalahan dalam data investigasi anggota, terjadi ketidakjujuran informasi (*asymmetric information*) oleh anggota, dan turunnya pendapatan ekonomi anggota. Faktor eksternal meliputi anggota mengalami musibah misalnya rumah dan tempat usaha anggota kebakaran, sakit dan meninggal, serta terjadi pandemi Covid-19.

Kedua, pola penyelesaian sengketa *non-litigasi* dengan mekanisme penyelesaian berupa peringatan oleh *account officer*, marketing melakukan penarikan dana (*rush*), *account* manajer turun lapangan guna analisis, proses revitalisasi (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), penutupan menggunakan simpanan pokok, wajib, sukarela dan SHU anggota serta penghapusan dari dana ZIS atau *baitul maal*.

Ketiga, relevansi konsep *shulh* dalam KHES terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di KSPS BTM Rasau Jaya menunjukkan bahwa pandangan Islam terhadap pola penyelesaian sengketa faktanya *hybrid* atau bermacam-macam. Secara sistematis dan teoritis penyelesaian sengketa di KSPS BTM Rasau Jaya sudah sesuai dengan KHES. *Shulh* yang terjadi di KSPS BTM Rasau Jaya seperti kesimpulan poin kedua merupakan *shulh murabahah* KHES BAB V akibat *bai'* pasal 124-129.

### D. Daftar Pustaka

- Aji Damanuri. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Menurut Pengelola BMT IKPM Gontor Ponorogo." 2015.
- Ayu Yuni Peratiwi. "Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Sungai Jawi Pontianak." IAIN Pontianak, 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kalimantan Barat. "Data Jumlah Koperasi Kalimantan Barat Tahun 2020," 2020.
- Direktori LKM. "LKM Yang Terdaftar Di OJK," March 2021.
- KSPS BTM Rasau Jaya. "Dokumen KSPS BTM Rasau Jaya," n.d.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.
- Nurjanah, Sugiharto, Kuswanda D, Siswanto BP, and Adikoesoemo. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Rahman, A, F Fitriyah, H Efendi, and A Kusno. “Rahman, A., Fitriyah, F., Efendi, H., & Kusno, A. (2021). Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (n.d.): 961–69. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>.
- Redaksi HAI. “Duh! 30 Juta UMKM Gulung Tikar, 7 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan,” 2021. <https://www.bing.com/search?q=Duh!+30+Juta+UMKM+Gulung+Tikar%2C+7+Juta+Orang+Kehilangan+Pekerjaan&cvid=3377e40dd4634772bfad24c8cb914b10&aqs=edge.0.69i59j69i60.1741j0j4&FORM=ANAB01&PC=U531#>.
- Shobirin. “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).” 2016.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik*. Edisi pertama. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2017.
- Supriyadi. “Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research.” 2016.
- Taufiq, Mohamad. *Qur’an Kemenag*. Jakarta: Kemenag LPMQ, 2021. <https://lajnah.kemenag.go.id/unduh/category/1-qkiw>.

## E. Suplemen

Tabel 1  
 Data Jumlah Koperasi Kalimantan Barat Tahun 2020

No.	Kota/Kabupaten	Koperasi (Unit)		
		Jumlah	Aktif	Tidak Aktif
1.	Kab. Sambas	409	165	244
2.	Kab. Bengkayang	202	95	107
3.	Kab. Landak	237	203	34
4.	Kab. Sanggau	428	262	166
5.	Kab. Ketapang	585	188	397
6.	Kab. Sintang	408	256	152
7.	Kab. Kapuas Hulu	253	92	161
8.	Kab. Sekadau	164	122	42
9.	Kab. Melawi	188	139	49
10.	Kab. Kayong Utara	97	66	31
11.	Kab. Kubu Raya	524	449	75
12.	Kab. Mempawah	243	136	107
13.	Kota Pontianak	811	488	323
14.	Kota Singkawang	168	66	102
Binaan Provinsi		320	234	86
Binaan Nasional		65	64	1
Jumlah		5.102	3.025	2.077

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat (2020)<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kalimantan Barat, “Data Jumlah Koperasi Kalimantan Barat Tahun 2020,” 2020.

Tabel 2  
 Pembiayaan KSPS BTM Rasau Jaya Tahun 2018-2020

Jenis Pembiayaan	Besar Pembiayaan Tahun 2018	Besar Pembiayaan Tahun 2019	Besar Pembiayaan Tahun 2020
Pembiayaan Mudharabah	Rp -	Rp -	Rp -
Pembiayaan Murabahah	Rp6.374.844.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp5.708.683.000,00
Pembiayaan Al-Qardul Hasan	Rp -	Rp -	Rp2.000.000,00
Jumlah Pembiayaan	Rp6.374.844.000,00	Rp6.200.000.000,00	Rp5.710.683.000,00

Sumber: Dokumen KSPS BTM Rasau Jaya<sup>16</sup>

Tabel 3  
 Kolektibilitas KSPS BTM Rasau Jaya Tahun 2018-2020

No.	Kategori	Bulan Terlambat	Tahun		
			2018	2019	2020
1	Lancar	0 - 1 bulan	96,58%	95,60%	93,54%
2	Kurang Lancar	1 - 3 bulan	1,76%	2,25%	4,19%
3	Diragukan	3 - 6 bulan	0,85%	0,98%	1,19%
4	Macet	>6 bulan	0,81%	1,18%	1,09%

Sumber: Dokumen KSPS BTM Rasau Jaya<sup>17</sup>

<sup>16</sup> KSPS BTM Rasau Jaya, "Dokumen KSPS BTM Rasau Jaya," n.d.

<sup>17</sup> KSPS BTM Rasau Jaya.